



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan

Strata 2, alamat Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan

Strata 1, alamat Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengangkatan anak bertanggal 06 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 06 Februari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/89/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dan selama masa perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak seorang anak yang bernama Amira Nur Hafizha, perempuan, umur 1 bulan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama xxx, lahir tanggal 28 Agustus 2003, anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama xxx dengan xxx;
3. Bahwa anak tersebut selama ini masih hidup dan berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menganggapnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan sebaliknya anak tersebut juga telah menganggap Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tuanya sendiri;
4. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak dimaksud adalah demi untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak tersebut tentang pendidikan, keterampilan serta persiapan masa depannya;
5. Bahwa atas dasar keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk memenuhi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut baik berupa makan, tempat tinggal, kesehatan serta pendidikan dan akan menempatkan anak tersebut selayaknya anak kandung sendiri dan dalam hal hukum waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II akan menunjuk kepada syariat Islam dan mengikuti ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, diperlukan adanya penetapan dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sesuai dengan Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991, maka pihak Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : xxx, lahir tanggal 28 Agustus 2003, anak perempuan dari pasangan suami isteri xxx dengan xxx secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan pandangan-pandangan tentang pengangkatan anak, yang mencakup pengertian, hak dan kewajiban serta hubungan anak dengan orang tua kandungnya, juga hak dan kewajiban serta hubungan anak dengan orang tua angkatnya. Dan atas dasar pandangan itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memenuhi dan menyatakan tetap mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012 sedangkan ibu kandungnya saat ini sedang berada di Pekanbaru dan tidak dapat menghadiri persidangan karena telah terikat kerja dengan perusahaan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun ada tambahan yaitu nama Ayah kandung anak tersebut adalah xxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/89/V/2003 tanggal 11 Mei 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx-3753/Duk Capil/2017 tanggal 01-02-2017 atas nama xxx tentang perekaman KTP-EI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx-3754/Duk Capil/2017 tanggal 01-02-2017 atas nama xxx tentang perekaman KTP-EI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 01-02-2017 atas nama xxx yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 12 Mei 2009 atas nama xxx, yang dikeluarkan Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-28122016-0004 tanggal 28 Desember 2016 atas nama xxx, yang dikeluarkan Ka. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.xxx/SKL/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Arifin (ayah kandung Isfahani) tentang penyerahan xxx kepada Pemohon I (xxx);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx.1-10/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017, yang dikeluarkan Kepala Lurah Perdamaian Kecamatan Stabat;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena sejak saksi bertetangga Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Lingkungan X Srita Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak bernama xxx, perempuan, umur 1 bulan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi sering melihat ada seorang anak perempuan yang bernama Isfahani, berumur 13 tahun di rumah tersebut;
- Bahwa pada mulanya saksi menduga anak yang bernama xxx tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, ternyata setelah saksi tanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut adalah anak angkat mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terawat dengan baik, begitu juga dari segi pendidikan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pendidikan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang berguna untuk xxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan ini untuk mengajukan pengangkatan anak terhadap Isfahani;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sifat dan perilaku Pemohon I dengan Pemohon II sangat baik dan harmonis, apalagi Pemohon I dikenal sebagai orang yang Sholeh, amanah dan sebagai pemuka agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang Sholeh dan Sholehah dan berpendidikan serta keadaan ekonominya baik, maka saksi yakin jika Isfahani dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II masa depan Isfahani akan lebih baik;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena sejak saksi bertetangga Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Lingkungan X Srita Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak bernama xxx, perempuan, umur 1 bulan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi sering melihat ada seorang anak perempuan yang bernama Isfahani, berumur 13 tahun di rumah tersebut;
- Bahwa pada mulanya saksi menduga anak yang bernama Isfahani tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, ternyata setelah saksi tanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut adalah anak angkat mereka berdua;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung xxx sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya bekerja di Pekan Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terawat dengan baik, begitu juga dari segi pendidikan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pendidikan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang berguna untuk xxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan ini untuk mengajukan pengangkatan anak terhadap xxx;
- Bahwa menurut saksi sifat dan perilaku Pemohon I dengan Pemohon II sangat baik dan harmonis, apalagi Pemohon I dikenal sebagai orang yang Sholeh dan sebagai ustaz di tempat saksi serta sebagai pemuka agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang Sholeh dan Sholehah dan berpendidikan serta keadaan ekonominya baik, maka saksi yakin jika Isfahani dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II masa depan Isfahani akan lebih baik;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan anak angkat, hak dan kewajiban serta hubungan anak dengan orang tua angkatnya dan juga dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengangkatan anak dengan alasan untuk kepentingan yang terbaik dan kesejahteraan bagi anak tersebut dan akan mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti autentik, oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan Pemohon I dan II adalah suami isteri yang sah, dan telah

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2,P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti autentik, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah bukti autentik, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan adalah xxx telah dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 2003 anak dari pasangan xxx dan xxx, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah bukti autentik, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan Pemohon II adalah telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama xxx pada tanggal 9 Desember 2016, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti autentik, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak tergolong akta autentik, namun secara materil telah ditemukan petunjuk tentang adanya keikhlasan orang tua Isfahani dalam menyerahkan anak mereka tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 289-305 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah bukti autentik yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu telah terpenuhi syarat formil maupun materil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan xxx ayah kandung dari Isfahani telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4,5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sedangkan saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah, setahu saksi saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak yang selama ini sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sepengetahuan saksi Isfahani selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terawat dengan baik, begitu juga dari segi pendidikan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pendidikan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang berguna untuk Isfahani, setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengajukan pengangkatan anak terhadap Isfahani, setahu saksi sifat dan prilaku Pemohon I dengan Pemohon II sangat baik dan harmonis, apalagi Pemohon I dikenal sebagai orang yang Sholeh dan sebagai ustaz di tempat saksi serta sebagai pemuka agama Islam, dan berpendidikan serta keadaan ekonominya baik, maka saksi yakin jika xxx dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II masa depan xxx akan lebih baik, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sedangkan saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah, setahu

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak yang bernama xxx selama ini sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sepengetahuan saksi xxx selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terawat dengan baik, begitu juga dari segi pendidikan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pendidikan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang berguna untuk xxx, setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengajukan pengangkatan anak terhadap Isfahani, setahu saksi sifat dan perilaku Pemohon I dengan Pemohon II sangat baik dan harmonis, apalagi Pemohon I dikenal sebagai orang yang Sholeh dan sebagai ustaz di tempat saksi serta sebagai pemuka agama Islam, dan berpendidikan serta keadaan ekonominya baik, maka saksi yakin jika Isfahani dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II masa depan Isfahani akan lebih baik, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, xxx dan xxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,175,307,308 ayat (1) dan 309 R.Bg dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa telah mengajukan orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama xxx (perempuan) lahir di Stabat pada tanggal 26 Agustus 2003;
- Bahwa anak yang bernama xxx (perempuan) adalah anak kandung xxx dengan xxx;
- Bahwa ayah kandung Isfahani telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2012;
- Bahwa orang tua kandung xxx adalah orang-orang yang beragama Islam;
- Bahwa Isfahani telah diserahkan oleh ayah kandungnya menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 22 September 2010 dan hingga kini anak tersebut sehat dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memelihara, mengasuh dan mendidik serta menjadikan xxx sebagai anak angkat mereka dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara ekonomi, mempunyai pribadi yang baik, dan dilingkungan yang aman, rukun berumah tangga serta orang yang taat beribadah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak bernama Isfahani demi kepentingan yang terbaik dan masa depan anak tersebut agar lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sah pengangkatan anak yang mereka lakukan terhadap seorang anak perempuan yang bernama xxx dinilai cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan". Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan " Pengangkatan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat (2) "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dan ayat (3) "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa di dalam Al-qur'an Surat al- Ahzab ayat 4 menyebutkan yang artinya : Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja.

Menimbang, bahwa adapun maksud yang terkandung dalam Al-qur'an Surat al-Ahzab ayat 4 tersebut di atas adalah anak angkat tetap dipanggil dengan bin/binti orang tua kandungnya. Dan jika anak angkat tersebut perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya tetap wali dari keluarga ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah memperoleh keturunan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak perempuan sejak tanggal 22 September 2010 yang bernama xxx yang lahir di Stabat pada tanggal 28 Agustus 2003, serta Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, mempunyai pribadi yang baik, damai, sehat dan sejahtera serta sama-sama beragama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, kerelaan baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I dan Pemohon II. Dan yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak didasari semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu hal ini telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama xxx yang lahir di Stabat pada tanggal 28 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan olehh Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) terhadap anak bernama xxx, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Rohyan, S.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 150.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp | 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)